



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELF. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 421 2/ 34 /DIS P & K/2006

Tentang

Pemberian Ijin Operasional Kepada **SDI SWASTA AL-RASYID**
Alamat : Jl. Gandaria Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang
Tahun Pelajaran 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan "AS-SA'ADAH" telah mengusahakan didirikan **SDI SWASTA AL-RASYID** Alamat : Jl. Gandaria Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan Mutu Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD yang belum memiliki ijin operasional, perlu diadakan study kelayakan;
 - Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah Dasar Swasta tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD di Kabupaten Tangerang di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tentang Pemberian Ijin kepada **SDI SWASTA AL-RASYID** mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
 - Peraturan Daerah Nomor 17, Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan "AS-SA'ADAH" Nomor : 003/YKB/II/2006, tanggal 6 Pebruari 2006. Alamat : Jl. Gandaria Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.
 2. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah dilingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, tanggal 09 Mei 2006.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Menerbitkan Surat Keputusan **SDI SWASTA AL-RASYID** Alamat : Jl. Gandaria Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan dalam bentuk laporan daftar 1 (satu) kepada Kepala Bidang Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Sekolah Swasta, maka **SDI SWASTA AL-RASYID** harus menaatinya.
- Keenam : Ijin Pendirian Sekolah Dasar Swasta ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di Kemudiar hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 10 Mei 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, M.Pd.

Pembina Utama Madya

NIP. 130 542 758

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.